

**PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(STUDI DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**IZZATUNNISA**  
**NIM. 12020424967**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 / 1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)”, yang ditulis oleh :

Nama : IZZATUNNISA  
NIM : 12020424967  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag  
NIP. 197101011997031010



Mutasir SHi, M.Sy  
NIP. 198505082023211020

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)**” yang ditulis oleh :

Nama : Izzatunnisa  
NIM : 12020424967  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 11 Juni 2024  
Tanggal : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I

**Dr. Arisman M.Sy**

Penguji II

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Izzatunnisa  
**NIM** : 12020424967  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Sungai Tonang, 06 Juni 2002  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

**Judul Skripsi :**

**PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
 (Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Mei 2024  
 Yang Membuat Pernyataan



Izzatunnisa  
 NIM: 12020424967

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Izzatunnisa (2024) : Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah perwujudan demokrasi. Namun kenyataan dilapangan terutama di Desa Sungai Tonang bahwa kinerja BPD tidak terlaksana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis Penelitian Lapangan (*Field research*) yang bersifat kualitatif yang dilaksanakan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. dan sampel dalam penelitian adalah keseluruhan populasi orang dengan menggunakan teknik *Total Sampling*. pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang sudah baik akan tapi belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal. Dalam merancang dan merumuskan peraturan Desa sudah terlaksana dengan baik, dalam mengawasi kinerja kepala desa juga sudah terlaksana dengan baik, sedangkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu keterbatasan dana, dan kurangnya pendidikan dari masyarakat, serta kurangnya rasa peduli oleh BPD. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi BPD di Desa Sungai Tonang belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga *Ahl Hall wa al-Aqd* yang ada dalam fiqh siyasah dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

**Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah, Fiqh Siyasah**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah, penulis sembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara).**”

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang reformis sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan hingga kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, serta dapat menimbulkan keyakinan, kepercayaan diri dan sikap optimis penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tiada hingga sedalam-dalamnya kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terima kasih untuk kedua orang tuaku ayahanda Ali Abri dan ibunda Yarnis yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan study penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis dan memberikan dukungannya, dan semangat serta sujudnya selalu menjadi do'a untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Terimakasih untuk apak Jamaris S.Pd dan mami Rosmanidar S.Pd yang juga mendoakan dan memberi motivasi yang kuat sehingga penelitian ini selesai dengan yang diharapkan.
3. Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) sekaligus Penasehat Akademik Bapak syafrinaldi S.H,M,Ag beserta Bapak Irfan Zulfikar M,Ag sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dalam menyelesaikan skripsi sehingga diselesaikan sesuai dengan yang di harapkan.
7. Bapak Muttasir M.Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga diselesaikan sesuai dengan yang di harapkan.
  8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
  9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
  10. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah ikut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
  11. Untuk saudara-saudariku Suci Lestari, M. Al-Adli, Rani Fitrah Nadilla, Sri Rahmi S.Pd, Nur Fitriani S.H, dan Indri Hidayaturrahmi S.Pd yang telah memberi semangat kepada penulis.
  12. Untuk sahabatku Adillah Saputri, Hesvika Berliani, Miftahurrahmi, Sri Dewi Farida, Venny Widyani dan Yulmi Arsi yang telah menemani dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga pertemanan ini membawa kita sampai ke Jannah-Nya amin yarabbal 'alamain.
  13. Semua pihak yang telah membantu, yang besar tidak disebut gelar, dan yang kecil tidak disebut nama atas segala simpatinya untuk penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan maupun tidak disebutkan nama, semoga Allah SWT telah memberikan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya.

***Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarokatuh***

Pekanbaru, 20 Mei 2024  
Penulis

**IZZATUNNISA**  
**NIM.12020424967**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Badan Permusyawaratan Desa .....	9
B. Lembaga Ahl Hall Wa Al-Aqd .....	15
C. Fiqh Siyasah .....	20
D. Kajian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis penelitian .....	29
2. Lokasi Penelitian .....	29
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
4. Populasi dan Sampel.....	30
5. Sumber Data .....	31
7. Teknik Analisis Data .....	32

<b>BAB IV .....</b>	<b>34</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang.....	43
E. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
Tabel IV.2	Jumlah penduduk berdasarakan Golongan dan Usia.....	36
Tabel IV.3	Kondisi Masyarakat berdarkan Mata Pencaharian .....	37
Tabel IV.4	Keadaan penduduk berdasarakan Pendidikan .....	38
Tabel IV.5	Sarana Prasarana Pendidikan .....	38
Tabel IV.6	Jumlah Sarana Ibadah .....	39
Tabel IV.7	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa .....	40
Tabel IV.8	Jabatan Fungsional Badan Permusyawaratan Desa .....	43
Tabel IV.9	Tanggapan Respon Mengenai Badan Permuswaratan Desa Membuat Peraturan Desa.....	45
IV.10	Tanggapan Responden Mengenai Masyarakat terlibat dalam membuat Peraturan Desa .....	46
Tabel IV.11	Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Desa yang dibuat sesuai dengan yang terjadi di Masyarakat .....	46
Tabel IV.12	Tanggapan Responden Mengenai Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Desa melalui Musyawarah Mufakat .....	47
Tabel IV.13	Tanggapan Responden mengenai Pemerintahan Desa Menjalankan Peraturan yang dibuat dengan Baik .....	48
Tabel IV.14	Tanggapan Responden Mengenai BPD Menggali Aspirasi Masyarakat.....	49
Tabel IV.15	Tanggapan Responden Mengenai BPD Menggali Aspirasi Masyarakat dengan Turun Langsung Kelapangan.....	50
Tabel IV.16	Tanggapan Responden Mengenai BPD Menampung Aspirasi Masyarakat.....	51
Tabel IV.17	Tanggapan Responden Mengenai BPD Melaksanakan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan .....	52
Tabel IV.18	Tanggapan Responden mengenai Aspirasi yang Ditampung Oleh BPD Cukup Terealisasikan .....	53
Tabel IV.19	Tanggapan Responden Mengenai BPD Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa .....	56
Tabel IV.20	Tanggapan Responden Kepala Desa Melaporkan Kerja Pemerintahan Desa kepada BPD .....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.21	Tanggapan Responden Mengenai BPD Meminta Keterangan Mengenai Kebijakan Pemerintahan .....	57
Tabel IV.22	Tanggapan Responden Mengenai BPD Mengawasi Berlangsungnya Pembangunan Desa .....	58
Tabel IV.23	Tanggapan Responden Mengenai BPD Melakukan Evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam ayat-ayat al-Qur'an, ia menjadikannya sebagai suatu hal terpuji dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan Negara, yang menjadi hal terpenting dalam kehidupan umat. Hakikat musyawarah adalah mengambil keputusan dengan baik. Musyawarah adalah sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam demokrasi islam. Dalam musyawarah diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik, dan Pemerintahan.<sup>1</sup>

dalam al-Qur'an banyak ayat menyebutkan tentang musyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya.

<sup>1</sup> Firmansyah, et.al, *Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Tatanegara, Vol.3 No.1, 2023 h.37

Dari firman Allah di atas jelas menegaskan kepada umatnya bahwa dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hendaknya mereka mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya guna memantapkan hati sahabat dan juga sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.

Dalam bermusyawarah dibutuhkan seorang pemimpin sebagai orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan pemerintahan. Dalam al-qur'an, pemimpin sering disebutkan pada beberapa ayat terutama pengawasan dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut yaitu : QS. An-nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

QS. As-Sajdah (32) ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Untuk mengatur serta memimpin masyarakat Indonesia yang pada umumnya memiliki sifat dan keperibadian yang berbeda-beda maka dibutuhkannya seorang pemimpin yang adil yang dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.<sup>2</sup>

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana musyawarah adalah *ahl hall wa al-'aqd* pada zaman Khulafaurrasyidin. Pembentukan lembaga *ahl hall wa al-'aqd* sangat perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashalatan umat Islam.<sup>3</sup>

Dalam Islam telah ditetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Dimana pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kurniawan, et.al, *konsep kepemimpinan dalam Islam*, jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 4

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, h. 142.

<sup>4</sup>Jabbar sabil, et.al, *Pengawasan Internal Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisis Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jurnal Media syariah, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 264.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa. pengawasan yang dilakukan oleh BPD melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pembangunan desa. Selain dari pada itu BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.<sup>5</sup>

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan karena sebagaimana yang diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan aktivitas untuk menjamin atau mengusahakan pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program Pemerintah, fungsi Pemerintahan, Peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.<sup>6</sup>

Pengaruh BPD dalam unsur Pemerintahan Desa sangatlah besar, tidak hanya berperan sebagai wakil masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, tetapi juga sebagai lembaga pengawas yang mengawasi kinerja kepala desa. Apakah

<sup>5</sup> Aunur Rafiq dan Muhammad Asrizal, *Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 224.

<sup>6</sup> Arif Hanafi Adha, *Pengaruh Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan Hulu*, Universitas Riau, 2016, h. 3

kepala desa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya telah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak melakukannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Yang memiliki tiga fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>7</sup>

Rapung Sannudin mengatakan adapun cara kerja Pemerintah negara dalam membuat kebijakan pada konteks fiqih siyasah menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf ialah peraturan perundangan yang dibuat supaya bisa memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an memang tak dijelaskan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibuat. Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan serta mengantarkan suatu bangsa kepada suasana adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas.<sup>9</sup>

Desa Sungai Tonang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dan ia merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan tugas

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 *tentang Badan Permusyawaratan Desa* pasal 30

<sup>8</sup> Rapung Sannudin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), h.50

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an ( Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011, h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fungsi, BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 yaitu fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dalam pengamatan awal di lapangan, menunjukkan bahwa BPD Desa Sungai Tonang dalam hal mengawasi pembangunan desa belum maksimal. Dalam pasal 30 huruf (c) disebutkan BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yang didalam kinerja Kepala Desa tersebut termasuk juga pengawasan terhadap program pembangunan Desa. Penyebab kurang maksimalnya fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian aspirasi mereka dalam program pembangunan yang berdampak belum terealisasikan pembangunan di desa Sungai Tonang. Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan ibu Arlinda menyebutkan bahwasanya untuk pembangunan desa belum semuanya dapat terealisasikan dan masih ada beberapa jalan yang rusak yang perlu diperbaiki.

Adapun salah satu jalan yang belum diperbaiki yaitu jalan menuju MA Sungai Tonang yang kalau diguyur hujan susah untuk dilewati karena jalan tersebut masih jalan tanah. oleh sebab itu peran BPD sangat penting dalam hal program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus dipantau, karena Kepala Desa merupakan tombak dalam mengatur pemerintahan desa. suatu desa bisa terjal dengan baik pembangunannya dikarenakan peran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa yang bekerja sama dengan BPD dan masyarakat pun harus ikut andil dalam pembangunan desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Dari gejala di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :”**PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 pasal 30 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Tonang menurut perspektif Fiqh Siyasa beserta Faktor-faktornya.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara.
  - b) Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara.
2. Manfaat Penelitian
  - a) Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b) Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara ( Siyasah ).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Badan Permusyawaratan Desa

##### 1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia yang terendah, badan yang dikenal permusyawaratan adalah Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>11</sup>

HAW. Widjaya menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sebagai berikut:

- a) Badan permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>10</sup> A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993, h.35

<sup>11</sup> Cici Nur Mustika Rahayu, *Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambak sari Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 3, 2015, h. 310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.
  - c) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh BPD.
  - d) Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
  - e) Syarat dan tata cara penempatan anggota BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.<sup>12</sup>
2. Fungsi Badan Permusyawaratan

Dalam pemerintahan Indonesia fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak jauh beda dengan lembaga *Ahl Al-hall wa Al-Aqd*. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah :<sup>13</sup>

- a) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada

---

<sup>12</sup> Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pekon Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung <https://repository.umj.ac.id/12018/1/Peran%20BPD.pdf> di akses pada 19 Februari 2024

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Badan Permusyawaratan Desa*

dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

b) Menampung dan menyalurkan Aspirasi.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD dilakukan dengan turun langsung kelapangan. Aspirasi yang ditampung dapat disalurkan secara lisan dalam musyawarah Desa atau melalui tulisan yaitu dengan surat dalam rangka penyampaian masukan untuk Pemerintahan Desa. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.<sup>14</sup>

c) Pengawasan kinerja kepala desa

Pengawasan kinerja kepala desa meliputi :

1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.



<sup>14</sup> *Ibid*, h. 17

- 2) Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD itu berupa monitoring dan evaluasi.<sup>15</sup>

Dalam hal ini BPD beserta kepala desa dan aparatnya merupakan mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sehubung dengan itu pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintahan Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintahan Desa selaku eksekutif di desa berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu pemerintahan desa harus mampu membangun kemitraan baik BPD maupun masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 22

<sup>16</sup> Firman, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. Jurnal Al- Islam, Vol. 23, No.1, 2020, h. 42

### 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>17</sup>

Pada dasarnya Daerah dipimpin oleh kepala Daerah yang disebut dengan kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut dengan Gubernur, Kabupaten/Kota disebut dengan Bupati/Walikota. Yang mana setiap kepala Daerah mempunyai wakil Kepala Daerah serta memiliki tugas dan wewenang dan kewajiban.<sup>18</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa merupakan peraturan daerah yang

<sup>17</sup> Suko Prayitno, *Mekanisme pembatalan peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Jurnal surya kencana satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017, h.111

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-3, h. 8

ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 yang bertujuan untuk: melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari 8 bab dan 67 pasal. Yang didalamnya terdapat fungsi dan tugas BPD sebagai berikut :

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun tugas dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri dalam pasal 31 yaitu meliputi:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa kita harus mengetahui apa saja tugas yang di harus dilakukan sebagai kepala desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*”

## B. Lembaga Ahl Hall Wa Al-Aqd

### 1. Pengertian Lembaga *Ahl Hall Wa Al-Aqd*

Dalam praktik kehidupan masyarakat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai permusyawaratan yaitu *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. Secara bahasa *Ahl Halli wa al-Aqd* terdiri dari tiga kata, *Ahlu* berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, *Al-Halli* berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *Al-Aqdi* berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi *Ahl Halli Wa al-Aqd* adalah orang-orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan, memecahkan atau memutuskan suatu perkara, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.<sup>19</sup>

Ada beberapa pendapat ulama fikih tentang istilah *Ahl al-Halli Wa al-Aqd*. Menurut menurut Abu A'la al Maududi, *Ahl Halli Wa al-'Aqd* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi suatu masyarakat, serta berwenang mengeluarkan ketentuan hukum atau undang-undang terhadap suatu perkara sehingga lembaga ini dikatakan sebagai lembaga legislatif.<sup>20</sup>

A.Djazuli mendefinisikan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang mashlahat. Mereka berkewenangan membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Dan mereka juga merupakan tempat berkonsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaannya.<sup>21</sup>

Jadi *Ahl Hall Wa al-aqd* adalah suatu lembaga perwakilan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berwenang mengeluarkan ketentuan hukum yang mengikat kepada seluruh umat.

<sup>19</sup> Iskandar Syukur, *Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.11, No.1, 2019, h. 51-52

<sup>20</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), h. 245.

<sup>21</sup> H.Kadenun, *Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Pemerintahan Islam*. Jurnal Qalamuna. Vol.11, No.2, 2019, h. 91

## 2. Fungsi *Ahl Hall Wa Al-Aqd*

Dalam pemerintahan Islam fungsi dari *ahl hall wa al-aqd* melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* adalah *Ahlul Ikhtiyar* dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas mereka yaitu memilih dan membaiaat khalifah atau imam atau kepala Negara secara langsung, membantu Kepala Negara dalam mengatur urusan kenegaraan dan memecahkan berbagai persoalan umum seperti menyatakan perang, membuat perundang-undangan dan menjelaskan cara penerapan hukum syara', dan mengawasi kebijakan pemerintah yaitu mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam Negara.<sup>22</sup>

Sedangkan wewenang dari lembaga *Ahl Hall wa al-Aqd* adalah:<sup>23</sup>

- 1) Menegakkan aturan yang sudah ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat seluruh umat tentang sesuatu yang tidak dibaha dalam Al-Qur'an dan hadist.
- 2) Memutuskan salah satu penafsiran yang bersifat ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
- 3) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariat.

<sup>22</sup> *Ibid*, h.154

<sup>23</sup> *Ibid*, h.155

### 3. Dasar Hukum *Ahl Hall Wa-Aqd*

Secara eksplisit dalil tentang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun sebutan tersebut hanya ada dalam fikih di bidang politik dan keagamaan dan pengambilan hukum substansial, dari dasar-dasar yang menyeluruh, maka dasar sebutan di qiasikan dengan istilah Uli al Amri.<sup>24</sup> Seperti dalam firman Allah SWT surah An Nisa' Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *tafsir Al-munir* menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menjaga amanah yang menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Amanah yang dimaksud adalah semua jenis amanah yang ada, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, maupun yang berhubungan dengan hak orang lain. Setelah prinsip amanah dilaksanakan dengan baik, selanjutnya yang harus ditegakkan adalah menetapkan hukum dengan adil diantara manusia. Amanah adalah prinsip asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. Keadilan adalah dasar utama pmerintahan, dengan keadilan,

<sup>24</sup> Muhammd Nurul Huda, *Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-Aqd serta Relevansinya pada kinerja DPR*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan politik Islam, Vol.2, No.1, 2022, h. 150

peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Keadilan ditetapkan sebagai salah satu dasar pemerintahan dalam Islam, oleh karena itu seorang pemimpin (Ulil Amri) harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan tersalurkan.<sup>25</sup>

Menurut Ibnu al-Farabi dalam Wahbah Zuhaili (2016) mengatakan bahwa ulil amri adalah para pemimpin dan ulama. Para pemimpin mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan menetapkan hukum, dan ulama adalah orang yang berkompeten untuk ditanya dalam permasalahan agama.<sup>26</sup>

Jadi ayat di atas menjelaskan tentang dua prinsip utama pemerintahan Islami yang harus dilaksanakan oleh para pemimpin yaitu menjalankan amanah dengan benar dan menetapkan hukum dengan adil.

Dan juga dalam QS. An Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).

Ayat di atas menjelaskan tentang jika ada masalah yang berhubungan dengan kepentingan umum hendaklah diserahkan kepada

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta:Gema Insani, 2016), Jilid 3. h. 39

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 149

pemimpin yaitu kepada Rasulullah SAW atau kepada Ulil Amri yaitu orang yang berkompeten yang bertugas menetapkan dan membatalkan keputusan yaitu *Ahl Hall wa al-aqd* atau anggota syura.<sup>27</sup>

Tradisi musyawarah dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa al Rasyidin pada masa kepemimpinan mereka serta digunakan pula oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdidi* dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu hal. Islam melalui bahasa wahyu Al-Quran menggunakan istilah Syura/Musyawah, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan.<sup>28</sup>

### C. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fikih* dan *Al Siyasa*. Secara etimologi fikih merupakan bentuk masdhar dari tasrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>29</sup>

Secara terminology fiqh menurut ulama ushul yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

<sup>27</sup> Muhammad Nurul Huda ,Op.Cit , h. 180

<sup>28</sup> Muhammad Nurul Huda ,Op.Cit, h.152

<sup>29</sup> Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar : Pusaka Almaidah, 2015), h. 1

Secara harfiah, fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.<sup>30</sup>

Kata siyasah berasal dari *sasa*. Dalam kamus bahasa arab artinya mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminology dalam kitab lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>31</sup>

Jadi fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang ihwa urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

<sup>30</sup> Wahijul Kadri, et.al, *Siyasah Syariah & Fikih Siyasah*, Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 5 No. 2, 2022, h. 61

<sup>31</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 20

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah ada yang menyebutkan lima, ada yang empat dan ada yang tiga:<sup>32</sup>

Menurut Al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup lima hal, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyah (kebijakan pemerintah tentang Undang-undang).
- 2) Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter).
- 3) Siyasah Qadhaiyah (peradilan).
- 4) Siyasah Harbiyah (hukum perang).
- 5) Siyasah Idariyah (administrasi Negara).

Menurut Ibnu Taimiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada empat.

Yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) administrasi Negara
- 3) moneter serta
- 4) hubungan internasional.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

- 1) Dusturiyah (konstitusi)
- 2) Kharijiah (hubungan internasional).
- 3) Al-Maliyah (urusan keuangan Negara).

Menurut T.M Hasbi ada delapan ruang lingkup fikih siyasah, yaitu:<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT.NEM, 2019), Cet ke-1, h.26

- 1) Politik perundang-undangan.
  - 2) Politik Hukum.
  - 3) Politik peradilan.
  - 4) Politik moneter.
  - 5) Politik administrasi.
  - 6) Politik Hubungan Internasional.
  - 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
  - 8) Politik Hubungan internasional.
3. Siyasah Dusturiyah

Kata *Dusturi* berasal dari bahasa Persia, artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam bahasa Arab kata *dusturi* berarti asas dasar/pembinaan. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang dasar dan hubunga kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik tidak tertulis maupun yang tertulis. Sedangkan menurut Al-Maududi mengartikan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsi-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.<sup>34</sup>

Jadi siyasah dusturiyah adalah politik yang membahas perundang-undangan Negara agar sejalan dengan syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>34</sup> Fatmawati Hilal, *Op.cit*, h. 101

Sedangkan kajian dalam fiqh siyasah dusturiyah menurut parah ahli dibagi menjadi empat macam yaitu<sup>35</sup> :

1) Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat.

2) Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, Legislasi disebut juga dengan *Al-sulthah al-tasyri'iyah* artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-sulthah al-qadhaiyyah* (kekuasaan yudikatif). Dalam fikih siyasah unsur-unsur legislasi adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan, masyarakat Islam yang akan melakukannya, isi peraturan yang sesuai dengan nilai syariat Islam.

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) aerta para pakar dalam berbagai

<sup>35</sup> Fatmawati Hilal, Op.Cit, h. 103-106

bidang. Ada dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama* dalam hal-hal yang ketentuannya sudah diatur dalam nash al-Qur'an dan sunnah, Undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyaria'atkannya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. *Kedua*, melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

### 3) Ummah

Ummah adalah sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas.

### 4) Syura atau Demokrasi

Syura dalam bahasa Indonesia disebut dengan musyawarah. Agar prinsip syura dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah harus mempertimbangkan tiga hal yaitu masalah apa yang menjadi lapangan musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dalam bermusyawarah. Sedangkan demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga menekankan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

## D. Kajian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:



1. Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang peran BPD dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kabupaten Indragiri Hulu oleh M. Ikhsan Nur Rahman.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran BPD dalam membahas rancangan peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan dengan baik atau belum efektif karena beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia, pendidikan, sarana dan prasarana serta anggaran desa yang belum mencukupi untuk berjalannya peran BPD.

Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian di atas membahas bagaimana analisis Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang peran BPD dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa, sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tamu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir oleh Madri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Batang Tamu berperan aktif dalam pengawasan dana desa. Yang terbukti dengan BPD

mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, berpihak kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung dan menindak lanjuti dengan cara menyampaikan kepada instansi dan lembaga yang terkait.

Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah penulis meneliti tentang bagaimana pandangan fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan penelitian di atas meneliti peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana Desa.

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Badan Permusyawaratan Desa.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (studi di desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur).

Hasil penelitian ini adalah belum adanya calon perempuan dalam bursa pencalonan anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang adanya aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan 4 menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau, di dalam

pemilihan anggota BPD di Desa Sumber Jaya tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pemilihan anggota BPD Desa Sumber Jaya belum sepenuhnya menjalankan aturan yang dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, namun tidak melanggar aturan perundang-undangan karena aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.

Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas membahas tentang bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>36</sup> Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan.<sup>37</sup> Adapun metode penelitian dalam proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Jenis penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif yaitu penelitian yang melakukan pengamatan atau observasi langsung.<sup>38</sup>

#### 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

---

<sup>36</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24

<sup>37</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h.126

<sup>38</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakrta: Universitas Indonesia Press,2012), h.5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa Sungai Tonang, sekretaris desa, dan BPD Sungai Tonang. Sedangkan yang menjadi objek Penelitiannya yaitu Pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya.<sup>39</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 9 BPD Desa Sungai Tonang.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh populasi yang diteliti. Karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka penentuan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. Dengan menggunakan teknik total sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.61.



## 5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

### a. Sumber data primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden baik melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari ketua BPD Desa Sungai Tonang, dan responden.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, serta literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Observasi, adalah mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.<sup>40</sup>
- b. Wawancara, adalah proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee)

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), h.136



melalui komunikasi langsung.<sup>41</sup> Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan mewawancarai langsung subjek penelitian.

- c. Angket, digunakan untuk memperoleh dua data primer yaitu segala data, fakta dan keterangan yang berlaku. Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar di jawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat.
- d. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>42</sup> Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada pada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

<sup>41</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372

<sup>42</sup> Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Rosda Karya,2000),Cet ke36,h, 2

- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa, dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan kemudian menganalisanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Adapun pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang sudah baik akan tapi belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal. Dalam merancang dan merumuskan peraturan Desa sudah terlaksana dengan baik, sedangkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa poin yang belum dipenuhi oleh BPD Desa Sungai tonang antara lain yaitu belum optimalnya fungsi dalam menggali aspirasi, menampung aspirasi, serta merealisasikan aspirasi masyarakat. dan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa sudah optimal.
2. Adapun analisis Fiqh Siyasa terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang yaitu pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum sepenuhnya mengikuti konsep mashlahat seperti yang terdapat dalam fungsi dan wewenang *Ahl Hall wa al-Aqd* yaitu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Badan Permusyawaratan Desa Sungai Tonang yang bertugas menggali aspirasi, menampung aspirasi, dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum



sesuai menjalankan fungsinya seperti lembaga *Ahl Hall wa al-Aqd*, hal itu terbukti dengan masih ada aspirasi masyarakat yang belum di tampung.

## B. Saran

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan , saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Badan Permuyawaratan Desa (BPD) desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara agar lebih mengoptimalkan fungsi-fungsinya, dan meningkatkan kualitas kerjanya demi membangun Desa dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
2. Disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang lebih mengedepankan konsep mashlahat seperti yang terdapat dalam tugas lembaga *Ahl Hall wa al-Aqd* sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat dan mengedepankan rasa persaudaraan karena hal inilah yang menjadi penyemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ala Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam, diterjemahkan oleh Asep Hikmat* (Bandung: Mizan, 1990).
- Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H)
- Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif kaidah Fikih Tasarruf Al-Imam Manutun bil Maslahah*, jurnal al-daulah, Vol.10 No.2, 2021
- A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007)
- Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almaidah, 2015).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)
- Hepi Andi Bostani, *Sejarah Para Khalifah*, (Bogor: Pustaka Al-Kautsar, 2009)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. Ke-3.
- Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Rosda Karya, 2000), Cet ke-36.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri 2017).
- Rapung Sammudin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013).
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).
- Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002).
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002).

## JURNAL

Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an ( Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, Jurnal Analisis Vol. 5 No. XI, 2011.

Aunur Rafiq, Muhammad Asrizal, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, No. 2, 2020.

Arif Hanafi Adha, *Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah samo Kabupaten Rokan Hulu*, Universitas Riau, 2016.

Bambang sugiharto, Muhammad syaifullah, *Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen*, Jurnal Iltizam ekonomi Syariah, vol.7, No.1, tahun 2023.

Cici Nur Mustika Rahayu, *Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambak sari Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 3, 2015.

Firman, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. Jurnal Al- Islah, Vol. 23, No.1, 2020.

H.Kadenun, *Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam Pemerintahan Islam*. Jurnal Qalamuna. Vol.11, No.2, 2019.

Iskandar Syukur, *Inplementasi Demokrasi dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.11, No.1, 2019,

Jabbar sabil, et.al, *Pengawasan Internal Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisis Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jurnal Media syariah, Vol. 20, No. 2, 2018.

Kurniawan, et.al, *konsep kepemimpinan dalam Islam*, jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, 2020

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1

Muhammd Nurul Huda, *Kedudukan dan Peran Ahl al-Hall wa al-Aqd serta Relevansinya pada kinerja DPR*, Jurnal Hukum Kenegaraan dan politik Islam, Vol.2, No.1, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhammad Olifiansyah, et.al, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol.
- Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990*. Jurnal Millah, Vol.XVI, No. 1, 2016.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakrta: Universitas Indonesia Press,2012).
- Suko Prayitno, *Mekanisme pembatalan peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Jurnal surya kencana satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017.
- Sukatin, et.al, *Kepemimpinan Dalam Islam*, Education Leadership, Vol.2, No.1, 2022.
- Wahijul Kadri, et.al, *Siyasah Syarriyah & Fikih Siyasah*, Jurnal Hukum Tatanegara, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Wikipedia, *Sungai Tonang, Kampar Utara, Kampar*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Tonang,\\_Kampar\\_Utara,\\_Kampar#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tonang,_Kampar_Utara,_Kampar#Sejarah).

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA


### A. Pemerintah Desa Sungai Tonang

1. Apakah Kepala Desa dan Perangkat desa aktif dalam membahas dan merancang peraturan desa?
2. Bagaimana cara pemerintahan memutuskan dan menetapkan peraturan desa yang dibuat bersama BPD?
3. Apakah Peraturan Desa yang dibuat sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu mengenai peran BPD dalam manampung aspirasi?

### B. BPD Sungai Tonang

1. Bagaimana mekanisme pembentukan peraturan desa yang dilakukan bersama kepala desa?
2. Apakah masyarakat terlibat dalam merancang peraturan desa?
3. Bagaimana mekanisme dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
4. Apakah BPD turun langsung kelapangan untuk menggali aspirasi masyarakat?
5. Apa saja aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan?
6. Apa saja aspirasi masyarakat yang sudah terealisasikan?
7. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa?

8. Bagaimana cara BPD dalam melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan laporan pemerintahan desa?
9. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD?
10. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ANGKET

**Judul : PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)**

### A. Ketentuan Pengisian

1. Isilah quisioner berikut dengan melingkari atau menyilang jawaban bapak/ibu, sdr/I anggap paling benar.
2. Quisioner ini digunakan untuk kepentingan penelitian oleh karena itu pengisian yang sesuai sangat diharapkan.

### B. Pertanyaan

Identitas responden :

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Apakah BPD sudah pernah membuat peraturan Desa?
  - a. Sudah terlaksana
  - b. Belum terlaksana
  - c. Kurang tahu
2. Apakah masyarakat terlibat dalam merumuskan rencana penyusunan peraturan desa?
  - a. Ikut serta
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak ikut
3. Apakah penetapan peraturan desa yang dibuat sesuai dengan masalah yang terjadi di desa?
  - a. Sesuai
  - b. Belum sesuai
  - c. Tidak sesuai
4. Apakah keputusan penetapan rancangan peraturan desa melalui musyawarah mufakat, voting?
  - a. Iya

- b. Tidak
- c. Kurang tahu
5. Apakah pemerintahan desa sudah menjalankan peraturan yang dibuat dengan baik?
  - a. Terlaksana
  - b. Tidak terlaksana
  - c. Kadang-kadang
6. Apakah fungsi pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat oleh BPD sudah terlaksana dengan baik?
  - a. Berfungsi
  - b. Tidak berfungsi
  - c. Kadang-kadang
7. Apakah dalam menggali aspirasi masyarakat BPD turun langsung kelapangan?
  - a. iya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
8. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi menampung aspirasi dengan baik?
  - a. Berfungsi
  - b. Tidak berfungsi
  - c. Kadang-kadang
9. Apakah BPD pernah melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Kadang-kadang
10. Apakah aspirasi masyarakat yang ditampung oleh BPD sudah terealisasi semuanya?
  - a. Sudah terealisasi
  - b. Cukup terealisasi
  - c. Tidak tereliasi
11. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dengan baik?
  - a. Berfungsi
  - b. Tidak berfungsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Kadang-kadang
12. Apakah kepala desa melaporkan kerja pemerintahan desa kepada BPD?
  - a. terlaksana
  - b. Tidak terlaksana
  - c. Kadang-kadang
13. Apakah BPD pernah meminta keterangan mengenai suatu kebijakan pemerintahan desa?
  - a. Iya
  - b. Tidak
  - c. Kadang-kadang
14. Apakah BPD pernah mengawasi berlangsungnya pembangunan desa?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah
  - c. Kadang-kadang
15. Apakah BPD pernah melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa?
  - a. Terlaksana
  - b. Tidak terlaksana
  - c. Kadang-kadang

## DOKUEMNATASI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 140-21/KP/2019  
TANGGAL: 20 DESEMBER 2019

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA  
MASA BAKTI 2019-2025

1	2	3	4
	NAMA	KETERWAKILAN	KET
1.	MUHAMMAD YASIR	WILAYAH DUSUN I	-
2.	YUFRIZAL, A.Md	WILAYAH DUSUN I	-
3.	ABDUL HARIS	WILAYAH DUSUN I	-
4.	SU'AIIDI	WILAYAH DUSUN I	-
5.	HUSRIZAL, SE	WILAYAH DUSUN II	-
6.	KHAIRUL ANWAR, S.Ag	WILAYAH DUSUN II	-
7.	NASRULLAH	WILAYAH DUSUN II	-
8.	YUFRIZAL, SE	WILAYAH DUSUN II	-
9.	ARLINDA, S.Pd. SD	PEREMPUAN	-



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)” yang ditulis oleh :

Nama : Izzatunnisa  
NIM : 12020424967  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa , 11 Juni 2024  
Tanggal : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M,Ag**

.....

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

.....

Penguji I

**Dr. Arisman M.Sy**

.....

Penguji II

**Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

.....


Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 1971100 200212 1 003

.....

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

**Nama Author** : Izzatunnisa  
**Email** : [izzatunnisa211@gmail.com](mailto:izzatunnisa211@gmail.com)  
**Judul Artikel** : PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERFECTIF Fiqh SIYASAH (STUDI DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA)


**Pembimbing I** : Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

**Pembimbing II** : Mutasir SHi, M.Sy

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024  
An. Pimpinan Redaksi

  
Kemas Muhammad Gemilang, MH  
NIP/NIK. 199208272020121014



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2024/167

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan terpadu satu Pintu nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63499 Tanggal 5 Maret 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **IZZATUNNISA**
- 2. NIM : 12020424967
- 3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
- 4. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
- 5. Jenjang : S1
- 6. Alamat : PEKANBARU
- 7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA)**
- 8. Lokasi : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
 pada tanggal 08 Maret 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
 Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan  
 dan karakter Bangsa

**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- 1. Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan kampar Utara Kabupaten Kampar.
- 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- 3. Yang Bersangkutan.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Ste Idris, University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63499  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2788/2024 Tanggal 1 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **IZZATUNNISA**
2. NIM / KTP : 12020424967
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA)**
7. Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 5 Maret 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 01 Maret 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2788/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IZZATUNNISA  
NIM : 12020424967  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Zulkifli, M. Ag

19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI TONANG  
KECAMATAN KAMPAR UTARA**

ALAMAT: Jl. Bangkinang – Pematang Kulim KM. 7

Kode pos: 28461

Sungai Tonang, 14 Maret 2024

Kepada :

Yth. Rektor UIN Suska Riau  
di -

Pekanbaru

Nomor : 140/Pem-Umum/ST-III/19.1  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Riset  
**An. IZZATUNNISA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Rektor UIN Suska Riau Nomor :  
Un.04/F.I/PP.00.9/2788/2024 tanggal 01 Maret 2024 tentang : Mohon Izin Riset atas nama :

N a m a : IZZATUNNISA  
Nomor Mahasiswa : 12020424967  
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  
Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH )  
Jenjang : Strata Satu ( S-1 )  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ( STUDI DI DESA SUNGAI  
TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA )  
Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KABUPATEN KAMPAR

maka dengan ini kami Kepala Desa Sungai Tonang memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan Riset selama 3 ( tiga ) bulan terhitung surat ini dikeluarkan.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Desa Sungai Tonang  
Sekretaris Desa



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Izzatunnisa, lahir 06 Juni 2002 di Desa Sungai Tonang, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Putri dari Bapak Ali Abri dan Ibu Yarnis. Penulis bertempat tinggal di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari TK RA Al-Huda tahun 2007, melanjutkan di SDN 015 Sungai Tonang pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau fakultas syari'ah dan hukum jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) Progra Strata Satu (S1) pada tahun 2020.